



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Purwanto bin Pardiman, NIK 6409031101800002, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.02 Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Pariyani binti Siman, NIK 6409034208810003, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.02 Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tanggal 26 Februari 2020 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Vicky Dwi Pranta bin Purwanto, lahir pada tanggal 25 Februari 2002 (18 tahun), agama Islam, pendidikan

Hlm 1 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.02 Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang perempuan bernama Nuriani binti Were, lahir pada tanggal 10 Oktober 1999 (umur 21 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman RT. 05 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.018/kua.16.09.02/PW.01/02/2020 Tanggal 24 Februari 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Vicky Dwi Pranta bin Purwanto dengan alasan Vicky Dwi Pranta bin Purwanto, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, Vicky Dwi Pranta bin Purwanto dengan perempuan, Nuriani binti Were sudah saling mengenal selama 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat dan Nuriani binti were telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Vicky Dwi Pranta bin Purwanto berstatus jejaka dan serta sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga

Hlm 2 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Vicky Dwi Pranta bin Purwanto untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nuriani binti Were;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal serta tidak memakai atribut persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 11 Ayat (2), Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya yang belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi,

Hlm 3 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim Pemeriksa tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon isterinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Vicky Dwi Pranta bin Purwanto** di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon isterinya yang bernama Nuriani binti Were;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dengan calon isterinya selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, bahkan sekarang calon isteri anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah punya usaha jualan buah-buahan dan sebagai sopir angkutan umum dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah melaksanakan pelamaran untuk menikahkan keduanya;

Hlm 4 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon isterinya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon isterinya dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **Nuriani binti Were** di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini usianya 21 tahun lebih;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah saling mengenal dengan anak Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta , sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon karena calon isteri anak pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa antara calon isteri dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian erat;

Hlm 5 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon dan keluarga besar para Pemohon sudah bermusyawarah dan melaksanakan pelamaran pada tanggal 28 Februari 2020 untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 4 bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon dan Pemohon, mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon isteri anak Pemohon dan para Pemohon tetap menginginkan kedua anaknya secepatnya dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon dan para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan bimbingan, membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anak-anaknya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga pada usia muda dengan segala resikonya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Purwanto bin Pardiman) Nomor : 6409031101800002 tertanggal 06-06-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nasegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pariyani binti Siman) Nomor : 6409034209810003 tertanggal 12-07-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti

Hlm 6 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 6409030308070058 tanggal 23-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vicky Dwi Pranta Nomor : 6409032502020003 tanggal 26-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuriani Nomor : 6409035010990005 tanggal 20-10-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vicky Dwi Pranta Nomor 320/AKI-CS/2006 tertanggal 28-03-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuriani Nomor 6409CLT0610201127967 tertanggal 06-10-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.7);
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Vicky Dwi Pranta Nomor:

Hlm 7 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.018/Kua.16.09.02/PW.01/02/2020 tertanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.8)

9. Fotokopi Scan USG kehamilan atas nama Nuriani, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya yang oleh Hakim diberi Kode (P.9);

B. Bukti Saksi

1. **Salmani bin Ahmad Nani**, umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya yang bernama Vicky Dwi Pranta;
 - Bahwa saksi ketahui, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Vicky Dwi Pranta yang masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi ketahui pernikahan antara Vicky Dwi Pranta dengan Nuriani telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak karena umur Vicky Dwi Pranta tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa saksi ketahui anak Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi ketahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Nuriani;
 - Bahwa hubungan antara Vicky Dwi Pranta dengan calon isterinya yang bernama Nuriani sudah sedemikian eratnya;
 - Bahwa saksi ketahui calon isteri anak Pemohon yang bernama Nuriani sudah dalam keadaan hamil namun usia kehamilannya saksi tidak ketahui;

Hlm 8 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui calon isteri anak Pemohon yang bernama Nuriani masih berstatus perawan dan anak Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta juga masih berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
 - Bahwa antara Nuriani dengan Vicky Dwi Pranta tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Nuriani selain Vicky Dwi Pranta ;
 - Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga dengan segala resikonya;
2. **Dwi Kusmiadi**, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya yang bernama Vicky Dwi Pranta;
 - Bahwa saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Vicky Dwi Pranta yang masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi ketahui pernikahan antara Vicky Dwi Pranta dengan Nuriani telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak karena umur Vicky Dwi Pranta tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa saksi ketahui anak Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Nuriani;
 - Bahwa hubungan antara Vicky Dwi Pranta dengan calon isterinya yang bernama Nuriani sudah sedemikian eratnya;
 - Bahwa saksi ketahui calon isteri anak Pemohon yang bernama Nuriani sudah dalam keadaan hamil namun usia kehamilannya saksi tidak ketahui;

Hlm 9 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui calon isteri anak Pemohon yang bernama Nuriani masih berstatus perawan dan anak Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta juga masih berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
 - Bahwa antara Nuriani dengan Vicky Dwi Pranta tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Nuriani selain Vicky Dwi Pranta;
 - Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga dengan segala resikonya;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm 10 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung laki-lakinya yang bernama Vicky Dwi Pranta dan oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Majelis Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan arahan dan Nasehat kepada para Pemohon, Anak Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan arahan dan nasehat, Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin di mana calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 4 bulan, maka Hakim pemeriksa sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Hlm 11 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim pemeriksa untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Vicky Dwi Pranta) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nuriani binti Were dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak lelaki Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta, yang masih berumur 18 ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Nuriani binti Were, namun olah karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon kini telah hamil dengan usia kehamilan 4 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya di depan persidangan yang menerangkan bahwa anaknya itu telah siap melangsungkan perkawinan dan telah siap pula untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9) di depan persidangan dan Hakim pemeriksa akan

Hlm 12 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vicky Dwi Pranta), dan P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuriani) merupakan akta otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon, anak Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta serta calon isteri anak Pemohon yang bernama Nuriani bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon, anak Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta serta calon isteri anak Pemohon yang bernama Nuriani, menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon merupakan salah satu anggota keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat

Hlm 13 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah salah satu anggota keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Vicky Dwi Pranta merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Vicky Dwi Pranta, lahir pada tanggal 25 Februari 2002, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Vicky Dwi Pranta belum berusia 19 tahun karena lahir pada tanggal 25 Februari 2002;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Nuriani merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Nuriani, lahir pada tanggal 10 Oktober 1999, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Nuriani telah berusia diatas 19 tahun karena lahir pada tanggal 10 Oktober 1999;

Hlm 14 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.8) berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau rujuk atas nama anak Pemohon telah terbukti bahwa Vicky Dwi Pranta telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk melansungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nuriani binti Were, namun ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki baru berusia 18 tahun dan oleh karena itu, calon mempelai laki-laki belum dapat melansungkan perkawinan karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) berupa Fotokopi Scan USG Kehamilan atas nama Nuriani yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos, alat bukti tersebut memberikan petunjuk bahwa Nuraini benar dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim pemeriksa berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hlm 15 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta, yang lahir pada tanggal 25 Februari 2002, umurnya belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nuriani binti Were sebagai calon isterinya;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon mempelai perempuan telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon mempelai isterinya adalah perawan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai isterinya, Nuriani binti Were tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Nuriani binti Were yang sekarang sudah dalam kaadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta telah siap untuk menjadi suami yang baik dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di depan bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim pemeriksa akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di depan persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nuriani binti Were, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama setuju untuk mengawinkan keduanya, sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Hlm 16 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta kedua belah pihak dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah jejak sedangkan calon mempelai isterinya adalah perawan dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon mempelai isterinya Nuriani binti Were tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak kandung Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta, yang lahir pada tanggal 25 Februari 2002, hingga saat ini umurnya belum mencapai usia 19 tahun, pada dasarnya tidak dapat dikawinkan dengan calon mempelai isterinya mengingat umurnya yang belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon isterinya bahkan sekarang calon isterinya tersebut sudah dalam keadaan hamil sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan para Pemohon untuk

Hlm 17 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menikahkan anaknya dengan calon isterinya yang bernama Nuriani binti Were dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon isteri-isteri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon isteri-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka

Hlm 18 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

“Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena dalam perkara ini calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan 4 bulan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu cukup usia menikah bagi calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula si calon isteri yang sudah dalam keadaan hamil, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai laki-laki meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dikawinkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfaatnya berupa menunggu usia calon mempelai laki-laki hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

“Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *masalah* (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang isteri istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan

Hlm 19 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkemampuan dalam berbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya (QS. An-Nur [24]: 32) yang artinya sebagai berikut:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Vicky Dwi Pranta, lahir pada tanggal 25 Februari 2002 untuk melansungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Nuriani binti Were sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Vicky Dwi Pranta**, lahir pada tanggal 25 Februari 2002, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nuriani binti Were**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Hlm 20 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Penajam Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | ,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 106.000,00 |
| (seratus enam ribu rupiah) | | |

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni.

Hlm 21 dari 21. Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Pnj